



**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) - 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext. 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pendapat Akhir

**Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera Barat
Dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap :**

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan
2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja
3. Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau

**Disampaikan pada Rapat Pembahasan Akhir
DPRD Provinsi Sumatera Barat
Rabu, 20 Rajab 1440 H/27 Maret 2019 M**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yth.Sdr.Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Biro, Lembaga Propinsi Sumatera Barat.

Pertama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini, dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan,

Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja dan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.

Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam kemuliaan sebagaimana yang telah sama-sama kita rasakan saat ini.

Sdr. Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Sebelum kami menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja dan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau, maka pada kesempatan ini kami Fraksi PPP mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi tersebut diatas.

Sdr. Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

1. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Setelah Fraksi kami merampungkan pembahasan Tingkat Akhir tentang Ranperda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, kami sangat gembira dan optimis mengenai penyelenggaraan pendidikan untuk masa-masa yang

akan datang akan lebih sempurna dari masa lalu karena berbagai penyebab kelambanan penyelenggaraan pendidikan telah dapat diidentifikasi pada masa ini. Mudah-mudahan untuk masa yang akan datang lebih terkontrol dan terevaluasi sejak dini sebab-sebab dari penyebab yang mengurangi arti penting penyelenggaraan pendidikan dapat diatasi sebelum berkembang menjadi suatu temuan yang akan melemahkan rencana kita untuk mensukseskan jalannya program pendidikan yang diinginkan.

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat cepat dan modern membuat dunia pendidikan semakin penuh dinamika, dimana dinamika itu tampak dari tidak henti-hentinya masalah yang melingkupi dunia pendidikan. Masalah itu diantaranya mencakup pemerataan pendidikan, daya tampung pendidikan, relevansi pendidikan, kualitas/mutu pendidikan dan efesiensi dan efektifitas pendidikan. Dalam meningkatkan penyelenggara pendidikan di Sumatera Barat kita perlu sebuah payung hukum yang nanti dapat menjadi payung penyelenggara pendidikan dan kontribusi pendidikan yang bermutu menjadi modal dasar pembangunan untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan dapat memenuhi lapangan kerja.

Untuk sama-sama kita ketahui bahwa pendidikan itu suatu hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu bangsa. Untuk menjadikan suatu generasi yang maju salah satu faktor penentunya adalah pendidikan, karena pendidikan akan mencetak Sumber Daya Manusia yang berkualitas, baik dari segi spritual, intregensi dan skill. Pendidikan merupakan proses menjadikan generasi penerus bangsa yang bermutu. Oleh karena itu mutu pendidikan sangat berpengaruh pada perkembangan suatu bangsa.

Dalam proses pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional karena pembangunan pendidikan merupakan peran yang sangat penting dalam mencapai kemajuan di dalam bidang kehidupan karena itu pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia, maka dalam proses pengelolaan pendidikan perlu kita mepedomani UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengatur penyelenggara pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang merupakan urusan wajib Provinsi yang berkaitan dengan urusan dasar sesuai dengan ruang

lingkup kewenangan dan tanggungjawab, terjadi perbedaan mendasar tentang kewenangan urusan pendidikan yang sebelumnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 untuk urusan Pendidikan Dasar berada pada Kabupaten/Kota. Makanya pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan.

Dalam lampiran UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membagi kewenangan urusan pendidikan atas kewenangan Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dimana jenjang Pendidikan Dasar dan PAUD serta pendidikan luar sekolah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sedang jenjang pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Dengan pembahasan yang telah dilakukan oleh fraksi kami, kami merasa bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini telah hampir menuju kesempurnaan yang kita inginkan, semoga kiranya Ranperda ini akan memenuhi aspirasi kita semua dalam bidang pendidikan ini.

2. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja

Melanjutkan pembahasan tahap pertama kepada tahap akhir proses jalannya finalisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja. Kami setelah melalui pembahasan dan evaluasi apa yang telah kita dapat dengan penyelenggaraan peraturan yang telah lalu karena amar yang ditetapkan oleh UU No. 23 Tahun 2014 telah terjadi banyak pergeseran kewenangan bidang tenaga kerja yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota beralih menjadi kewenangan Provinsi.

Melihat pentingnya Ranperda Penyelenggaraan Tenaga Kerja yang merupakan Usul Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk menata pembangunan di sektor ketenagakerjaan. Dimana masalah tenaga kerja ini sangatlah terkait dengan hajat kehidupan masyarakat banyak, terutama tentang ekonomi masyarakat, kesejahteraan keluarga dan juga kenyamanan tenaga kerja atau buruh dalam bekerja di sebuah lembaga atau perusahaan dimana mereka mendapatkan penghasilan.

Fraksi PPP dapat memahami masalah ketenagakerjaan ini adalah masalah yang tak pernah kunjung habis dari kontroversi permasalahan. Kami melihat ketenagakerjaan

menjadi sektor yang sangat penting dalam usaha memajukan pembangunan sumatera barat terkait dengan kesejahteraan masyarakat, tenaga kerja merupakan motor penggerak dalam sebuah pembangunan, yang berperan sebagai sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan distribusi barang dan jasa serta dapat menghidupkan dan mengembangkan pasar. Maka oleh sebab itu perhatian kami fraksi PPP masalah tenaga kerja menjadi salah satu prioritas pembangunan yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Maka kami mendorong semangat pemerintah dalam memperhatikan untuk perlindungan dan kenyamanan penyelenggaraan ketengakerjaan di Sumatera Barat.

Untuk menyelenggarakan sektor tenaga kerja ini sangat perlu diperhatikan jenis-jenis tenaga kerja yang akan dilayani oleh sebuah Dinas yang erat kaitannya dengan kepuasan tenaga kerja itu sendiri serta kepuasan pengguna tenaga kerja tersebut. Inilah yang sangat perlu kita atur agar tidak terjadi ketidakpuasan para pihak dibidang ketenagakerjaan ini. Kesepakatan para pihak untuk mengisi kebutuhan masing-masing sangat diperlukan suatu kebijakan yang sangat mempengaruhi pengaturan penempatan dan memposisikan tenaga kerja dalam lingkup pekerjaan yang dibutuhkan. Kebutuhan kita akan tenaga kerja tidak pernah akan berkurang sepanjang

bergulirnya semangat pemenuhan kebutuhan antara pengguna dan pemakai tenaga kerja itu sendiri. Dan kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sangat konsen dengan pengaturan keseimbangan tenaga kerja ini untuk masa yang akan datang.

Yang tidak boleh kita lupakan hal-hal yang substansi yang diatur harus disesuaikan dengan azas-azas dasar dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan yaitu persamaan hak dan tanpa diskriminasi oleh sebab itu pengecualian – pengecualian yang dibuat dalam rangka perlindungan tenaga kerja lokal perlu dibuat dengan hati-hati sehingga tidak bertentangan dengan azas-azas dasar dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan.

Mengenai penyandang disabilitas harus diberikan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. Penyelenggaraan ketenagakerjaan harus diatur secara menyeluruh dan komprehensif tentang ketenagakerjaan sehingga perlu dibuat Perda lainnya yang merupakan manifestasi dari Ranperda ini.

Kemudian dari itu perlu kita ingat sangat perlu penyelenggaraan bidang tenaga kerja dengan peraturan teknis yang ditetapkan oleh Kementerian terkait dalam

substansi yang akan diatur dalam Ranperda ini tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Yang sangat perlu kita perhatikan adalah jangan sampai ada tumpang tindih pengaturan tentang Ketenagakerjaan ini karena berakibat ganda akan mengganggu kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja itu sendiri. Makanya kita sangat perlu mengakomodasi aturan-aturan yang jauh dari tumpang tindih pengaturan.

3. Ranperda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau

Kalau kita bersama di DPRD ini telah bersepakat menjadikan Kawasan Strategis Danau Maninjau dikembangkan menjadi Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang merupakan kawasan wisata yang harus diatur penataan ruangnya sesuai dengan daya dukung lingkungan dan daya tampung ruang. Kawasan Strategis Danau Maninjau dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang membawa dampak pada perubahan ruangan yang ada. Perkembangan sektor pembangunan cenderung menuntut penyediaan ruang sesuai dengan tingkat perkembangannya. Sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan serta untuk menjamin tuntutan perkembangan dan pembangunan agar

kelestarian lingkungan tetap terpelihara, maka Kawasan Danau Maninjau perlu memiliki pedoman yang lebih operasional dilengkapi dengan sistem pengendalian, pengawasan, pelaksanaan pembangunan dan fisik wilayahnya. Untuk itu perlu diwujudkan kedisiplinan perlakuan terhadap fisik danau maninjau agar mencapai titik kesempurnaan dalam pengelolaan sehari-hari :

1. Perlu penataan lingkungan di Kawasan Danau maninjau serta diatur kesesuaian dan peruntukan lahan jumlah keramba jala apung yang proposional, untuk menghindari terjadinya pencemaran di kawasan danau.
2. Pentingnya pengelolaan kawasan Danau Maninjau untuk mempertahankan fungsi ekologis sebagai sarana perlindungan kelestarian fungsi-fungsi alam suatu ekosistem lingkungan di Kawasan danau yang utuh.
3. Setiap unit bangunan dan pemondokan yang berada pada kawasan danau meninjau harus dilengkapi MCK yang sesuai dengan daya tampung bangunan tersebut.
4. Kawasan Danau Maninjau jangan menutup view panorama alam sehingga perlu menata ruang yang sesuai dengan daya tarik alam yang telah ada.
5. Selama ini terkesan bahwa pembangunan Kawasan Danau Maninjau sangat kurang pengawasan dan

evaluasi, karena itu perlu ditingkatkan agar pada waktu yang akan datang hal ini tidak terjadi lagi.

6. Kawasan Danau Maninjau bukan hanya dominasi kawasan pariwisata akan tetapi sangat perlu diperhatikan keterkaitan sektor pembangunan satu dengan sektor pembangunan lainnya sehingga terdapat keseimbangan dalam pembangunan tersebut.
7. Kawasan Danau Maninjau harus dilestarikan terutama air sebagai sumber kehidupan masyarakat beserta ekosistemnya dengan kawasan perkotaan harus terdapat keseimbangan yang mutlak menjamin kelestariannya.
8. Titik tolak keseimbangan pelestarian kawasan Maninjau sebenarnya terletak pada keseimbangan penataan jala apung yang terdapat di kawasan itu, sehingga ke depan betul-betul dihitung secara profesional sehingga tidak menemukan jalan buntu seperti yang kita alami selama ini.
9. Di Kawasan Danau Maninjau sangat perlu pengaturan usaha masyarakat secara proposional dan profesional kebolehan masyarakat melaksanakan multi usaha sehingga pada gilirannya akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara keseluruhan.

10. Dengan penetapan Ranperda ini menjadi Peraturan Daerah, akan terjawab dengan sesungguhnya permasalahan yang ada dan semua pihak akan memperoleh manfaat dari penataan lingkungan di Kawasan Danau Maninjau.

Sdr. Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja dan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi PPP terhadap Ranperda tersebut diatas kami sampaikan. Terima kasih segala perhatian dan mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PPP ini.


Wabillahittaufik wal hidayah

وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Padang, 20 Rajab 1440 H
27 Maret 2019 M

Fraksi PPP
DPRD Provinsi Sumatera Barat
Ketua Sekretaris

H. AMORA LUBIS, S.Sos.



H. YULIARMAN, SH

Juru Bicara

H. YULIARMAN, SH